

## Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan

**Yelia Ahya Robby**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat  
Email: yeliaahyarobby12@gmail.com

**Ela Siti Fauziah**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

### ABSTRAK

Pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini banyak yang berakhir dengan perceraian dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula. Pernikahan pada usia dini dimana seorang belum siap baik mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Kasus pernikahan anak di bawah umur yang kemudian berakhir dengan perceraian sampai saat ini masih banyak di jumpai di Indonesia, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang sudah berkembang bahkan juga di kota-kota besar. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti fenomena pernikahan dini di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

### ABSTRACT

Early marriage is an ancient issue that was covered by a pile of historical sheets. Weddings are done at an early age many end up with a divorce in the age of marriage that is still very young as well. Marriage at an early age where a person is not ready either mentally or physically, often creates problems later on, not even a bit of a mess in the middle of the road, and eventually ends up with a divorce. Cases of marriage minors who then ended up with divorce to date are still many in the encounter in Indonesia, both in remote villages and in areas that have grown even in big cities. From here the author is interested to examine the phenomenon of early marriage in the Village Cidolog Cidolog District Ciamis.

**Keywords:** Early marriage, divorce, rural area.

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau

sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar.

Banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak dibawah umur sering kali terjadi atas beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak dari orang tua keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi angka beban keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarganya tanpa berfikir panjang akan dampak negatifnya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkan bagi perempuan yang menikah pada usia belia dianggap sebagai hal tabu. Lebih lagi, hal itu dapat menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas (Adhim, 2002: 25).

## LANDASAN TEORI

### *Konsep Pernikahan*

Pernikahan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa (Zein, 2005: 97).

Menurut Ahmad (2009: 9) pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa, 4: 3).

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Ulama *mutaakhirin* menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya (Hakim, 2000: 11).

Pengertian menurut *mutaakhirin* selaras dengan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anonimous, 2007: 8).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah".

#### *Konsep Pernikahan Dini*

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih belum baligh. Menurut KBBI Usia maksudnya adalah umur, sedangkan dini artinya pagi sekali, sebelum waktunya. Usia kawin adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk kawin. Sementara dalam perspektif hukum positif, yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang dilangsungkan salah satu pihak atau kedua mempelai yang belum berumur 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 19 tahun bagi mempelai pria, sehingga diperlukan izin orang tua dalam melangsungkan pernikahan dan dispensasi dari pengadilan dan pejabat lain yang dirujuk oleh pihak mempelai perempuan atau mempelai pria (Saleh, 1987: 26).

Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut (Piksmansario.blogspot.co.id).

Menurut sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi SAW dalam usia muda, seperti terdapat dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasanya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula (Muttafaq 'alaih).

Rasulullah memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawal pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah meninggal pada saat Aisyah berumur 18 tahun.

Disini Nabi saw bertindak sebagai kerabatnya yang terdekat dan walinya. Jadi, bukan karena kedudukannya sebagai nabi. Kalau Nabi saw bertindak dalam kedudukannya sebagai nabi, sudah tentu Umamah tidak mempunyai hak untuk *khiyar* kendatipun setelah ia dewasa. Allah berfirman dalam Qur'an Surat al-Ahzab (33) ayat 36 sebagai berikut, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab, 33:36).

Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian besar sahabat diantaranya, Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hanifah (Sabiq, 2006 : 17).

Salah satu prinsip yang dianut oleh UUP Republik Indonesia adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-Undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menurut pasal (7) UUP. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara

perawatan anak, sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Pasal 7 UUP serta penjelasannya mengarah pada masalah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah.

Kendatipun demikian, undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau supaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kenaikan terutama bagi yang bersangkutan, undang-undang ini bersifat kompromistis yaitu memberi peluang bagi perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini, undang-undang memberi kemurahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) UUP ke arah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan. (Hakim, 2000: 143).

### *Konsep Perceraian*

*Ta'rif* perceraian menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud di sini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Dan telah dijelaskan tujuan dari pernikahan yaitu untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, suatu tujuan untuk mengatur rumah tangga dan keturunan sesuai dengan syari'at Islam (Rasyid, 1994: 401).

Saebani (2008: 52) menjelaskan putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan *thalaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan, apabila terjadi perkawinan hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أْبَعْضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda, "Perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

Sedang menurut Ghazali (2008: 191) menjelaskan bahwa talak terambil dari kata "*ithlaq*" menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Melepaskan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi talak raj'i.

Di samping perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah '*ubudiyah* ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalidza*) dan menaati perintah Allah yang bertujuan untuk membina dan mewujudkan hubungan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan syari'at agama Allah (Dzaman, 1993: 5).

Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Undang-undang berusaha mengatasinya dengan memberikan aturan, baik tata cara, alasan serta usaha lainnya, usaha tersebut pada hakikatnya berupaya menekan intensitas perceraian dan segala eksesnya. Dalam penjelasan umum angka 4huruf e, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Penjabaran dari penjelasan umum tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dari rumusan Pasal 39 UUP serta penjelasan Umum angka 4 huruf e tersebut, prinsip Pengadilan Agama dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Bahkan Pengadilan berupaya sekuat tenaga untuk menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih adanya harapan untuk dapat hidup rukun kembali. (Hakim, 2000: 167).

Menurut Saebani (2008: 56) dalam Islam dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut (1) Al-Qur'an surat Ath-thalaq (65) ayat 6, "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Ath-Thalaaq, 65: 6). (2) Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. Al-Ahzab, 33: 49).

Selain al-Qur'an, dasar hukum talaq atau perceraian terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu sebagai berikut:

a) Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Mjjah dan Al-Hakim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُبْعَضُ الْحَالِلَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda, "Perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak" (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Hadits ini disahihkan oleh Al-Hakim).

b) Hadits riwayat An-Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهُنَّ لِيُطْلَقْنَ إِذَا طَهَّرْتِ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ (رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود)

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Umar menceraikan salah seorang istrinya pada masa haid dengan sekali talak. Lalu, Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Suruhlah dia merujuknya, kemudian bolehlah ia menceraikannya jika telah suci atau ketika ia hamil." (H.R Imam Muslim, Nasa'i Ibnu Majah dan Abu Dawud, Shahih Muslim).

Perceraian yang terjadi karena terdapat suatu suami istri yang memungkinkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain:

a) *Syiqaaq*

*Syiqaaq* mengandung pengertian pertengkaran, lebih luasnya *syiqaaq* memiliki arti pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh suami istri tersebut. Hal ini terjadi jika suami atau istri atau keduanya tidak melakukan kewajiban yang mesti dipikulnya (Syariffuddin, 2009: 245).

b) Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Lahir

Sebagaimana diketahui memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami baik dalam bentuk belanja, makanan pakaian dan tempat tinggal. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah istrinya, tentu ia tidak bisa menerima hak istrinya. Selama dia merelakannya hal itu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi apabila istri tidak senang dan tidak suka dengan keadaan suaminya terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan perceraian (Firdaweri, 1989: 72).

Segolongan ulama terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaidah, dan kebanyakan ulama lainnya yang berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian ke pengadilan (Syariffuddin, 2009: 249).

c) Kematangan Calon Mempelai

Penetapan batas awal sebagai dasar hukum seseorang dikenai suatu kewajiban dan tanggung jawab secara syar'i merupakan suatu peristiwa sejarah yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, hal tersebut akan menentukan perjalanan sejarah hidupnya baik sebagai individu maupun sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat luas. Dalam hukum Islam dikenal istilah: *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing mempunyai kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita bahas secara seksama agar dapat diketahui apa yang melatar belakangi adanya perbedaan penentuan kriteria "belum dewasa dan dewasa" demikian juga kriteria "*tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd*".

Dalam hukum Islam agar tindakan seseorang mempunyai keabsahan, disamping harus bebas, ia juga harus '*aqil* atau berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami hakikat perbuatan dan tanggung jawab yang menyertainya.

a) Kematangan Usia

Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

b) '*Aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah *'aqil* (bernalar). Akan tetapi batasan yang paling tepat sejauh ini untuk menguji dan menggambarkan tingkat-tingkat nalar pada seorang anak terdapat dalam kitab Al-Mutalli, yaitu seorang anak bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu. (Al-Ruhaini, 1961: 669).

c) Tingkat kemampuan *mumayyiz*

kemampuan *'aql* atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk bisa disebut *mumayyiz*.

d) *Bulugh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya

Para ahli hukum berpendapat bahwa bulugh atau masa pubertas merupakan masa yang sangat penting, masa tersebut merupakan masa titik alih secara fisik antara bentuk tubuh anak-anak menjadi bentuk tubuh dewasa.

e) *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, dalam arti mampu berfikir (*'aql*) (Zein, 2005: 83).

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah, tujuan dari kerangka pemikiran penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu komunitas, dan lain sebagainya (Mardalis, 1993: 26). Studi kasus tersebut terkait pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap perceraian yang terjadi di Desa Cidolog kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengungkapkan dan menguraikan pendapat ulama Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tentang Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian, perlu mengetahui kondisi atau keberadaan Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dari segi geografis dan kependudukan. Karena seorang peneliti yang tidak mengetahui dan mengenal suatu daerah yang menjadi objeknya pasti data-datanya kurang aktual. Dengan demikian, kondisi objektif Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

### *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian*

Berbicara mengenai pernikahan usia dini, di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pernikahan usia dini bukanlah hal tabu dikalangan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Cidolog beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan hal lumrah yang telah terjadi secara turun temurun.

Hal yang sangat tidak wajar, pada era tahun 90-an pernikahan usia dini seringkali terjadi salah satu alasannya karena orang tua dulu beranggapan jika pada usia 15 tahun seorang perempuan belum menikah dianggap sebagai perempuan yang tidak laku. Pada waktu itu pernikahan tersebut sangat mudah dilakukan karena setelah diselidiki ternyata para amil memanipulasi umur calon mempelai agar pernikahan bisa berjalan dengan lancar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tingkah laku curang tersebut akhirnya diketahui oleh pemerintah karena seringkali ditemukan kejanggalan atau ketidakcocokan umur pada masyarakat setempat.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini antara lain: hamil di luar nikah, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada kenyataannya pelaku pernikahan dini sedikit yang tersorot oleh KUA, dikarenakan rumitnya proses pernikahan usia dini jika tercatat di KUA. Kebanyakan Orang tua memilih menikahkan anaknya melalui pernikahan siri, tanpa harus meminta izin menikah atau dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pernikahan usia dini yang biasa dipraktikan oleh masyarakat Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, dalam artian pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak berwajib yakni KUA (Hasil wawancara dengan bapak AS Majid, pada tanggal 9 Juni 2016).

Pada Tahun 2015-2016 telah tercatat 3 orang pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dan dua diantaranya telah bercerai. Pelaku pernikahan usia dini menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:

Faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah *Married by Accident* (MBA) atau hamil diluar nikah, mereka dipaksa menikah agar tidak mencoreng nama baik keluarga, lebih lagi jika tidak segera dinikahkan bayi tersebut akan lahir tanpa ayah. Latar belakang lain terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi, sang ayah tidak lagi mampu mensekolahkan sang anak ke jenjang selanjutnya, ia hanya mampu sampai tingkat SD saja. Dengan alasan untuk menyelamatkan sang anak dari pergaulan bebas orang tua mereka terpaksa menikahkan anak dalam usia dini.

Alasan terjadinya perceraian karena sang suami masih belum bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia masih suka mabuk-mabukan, main perempuan dan lain sebagainya. Alasan lain yang dikatakan oleh pelaku nikah dini yang lain adalah karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami tak mampu mengendalikan amarah sehingga terjadilah pemukulan kepada sang istri, lebih lagi ia mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali saja melainkan berulang kali (Hasil wawancara dengan Wini Amiawati, pada tanggal 9 Juni 2016).

*Pendapat Ulama Desa Cidolog tentang Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian*

Pelaksanaan pernikahan di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hanya saja setelah diamati ternyata masih banyak masyarakat yang menghiraukan peraturan di dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku khususnya tentang umur calon mempelai. Perkawinan semacam ini pada akhirnya banyak yang kandas di tengah jalan, sehingga tidak dapat menahan ujian yang menimpa kepadanya.

Walaupun dalam Islam tidak ada batas minimum usia pernikahan, bukan berarti Islam memberikan kebebasan tanpa batas melainkan memberi kesempatan pada umatnya untuk memilih yang lebih banyak manfaatnya ketimbang madharatnya. Islam memang menganjurkan bahkan menyeru kepada kaum muda untuk menikah, akan tetapi pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang dapat memberi ketenangan, kemaslahatan, saling melindungi antara anggota keluarga dan bersifat kekal sepanjang hayat. Bukan kebalikannya yaitu rumah tangga yang didasari atas kebutuhan biologis saja yang sifatnya sementara karena hal ini akan mendorong terjadinya keluarga yang saling mencurigai, percekocokan karena berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah sehingga berujung pada sebuah perceraian.

Walau perceraian itu hukumnya halal atau boleh bukan berarti suatu perbuatan yang dianjurkan dilakukan atas kehendak sendiri, karena walaupun perceraian itu halal tapi Allah SWT sangat membencinya. Artinya perceraian itu bukan untuk main-main dalam pernikahan melainkan suatu perbuatan yang harus di jauhi oleh umat Islam karena memutuskan tali persaudaraan bahkan bisa menjadi musuh, yang hal ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Dalam implikasinya perceraian adalah hukum yang sifatnya darurat yaitu pilihan terakhir memilih yang jelek dari yang terjelek dengan harapan menemukan maslahat dari yang jelek itu.

Oleh karena itu, pernikahan pada usia muda (pernikahan dini) yang dilakukan masyarakat Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena masih banyak pernikahan yang

dilakukan pada usia muda atas kemauan sesaat tanpa memikirkan sebab yang ditimbulkannya yang akhirnya berujung pada perceraian.

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda akan menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

- 1) Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ada diantara mereka yang baru pertama kali mengalami haid atau menstruasi. Sehingga pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik maupun mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.
- 2) Menikah pada usia 16 tahun berarti wanita tersebut paling tinggi baru mendapat pendidikan selama 9 tahun (paling tinggi tamat SMP) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Pendidikan pada wanita berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan Program Keluarga Berencana serta Kependudukan.
- 3) Menikah pada usia muda berarti memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan usia belasan tahun akan memungkinkan timbulnya komplikasi-komplikasi pada Ibu dan anaknya (Hail wawancara dengan AS Majid, pada tanggal 9 Juni 2016).

Penentuan batas minimum usia dalam pernikahan sangat penting, karena tidak secara langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan keturunan yang lebih baik. Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membina rumah tangga. Keadaan seorang yang menikah pada usia matang dan menikah pada usia yang belum semestinya tentu sangat berbeda. Emosi, fikiran dan perasaan seorang yang di bawah usia dini tentu masih sangat labil sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan dalam pernikahan dengan bijaksana.

Salah satu ajaran dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tersebut sehingga dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan yang dimaksud.

Terjadinya perceraian salah satunya karena pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dikarenakan belum siapnya mental anak dalam membangun rumah tangga. Dalam Islam memang tidak disebutkan adanya larangan untuk menikah pada usia dini, tetapi kita juga harus menimbang apa yang akan terjadi setelah pernikahan dini tersebut dilakukan, buat apa dinikahkan jika akhirnya berujung perceraian. Lebih baik tunggu sampai mental anak itu siap, adapun untuk mencegah timbulnya pergaulan bebas pada anak, lebih baik anak disekolahkan, ajarkan anak untuk mendalami ilmu agama contohnya masukan anak ke

pesantren, atau sekolah yang berbasis agama seperti MTs atau MA (Hasil wawancara dengan H. Wahidin, pada tanggal 10 Juni 2016).

### *Dasar Hukum Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di Desa Cidolog*

Dalam perspektif fiqh Islam, tidak ada pembatasan usia minimal pernikahan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Dalil tersebut terdapat dalam QS. At-thalaq, (65) ayat 4 sebagai berikut, "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (QS. At-Thalaq, 65: 4).

Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddah ada karena pernikahan. *Dilalatul ittizam*-nya (indikasi logis) dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah (Hasil wawancara dengan Ahmad Hidayat, pada tanggal 9 Juni 2016).

Pernikahan usia dini bisa terjadi apabila ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, pernikahan dini adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya, usia yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumaah tangga bagi suami istri.

Dalam Islam, acuan yang sering digunakan untuk melegalkan pernikahan usia dini adalah sejarah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, dimana waktu itu Aisyah masih anak-anak.

عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah (menceritakan) bahwasanya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula (HR. Mutafaq Alaih).

Dari sini timbullah pemahaman bahwa menikah di usia dini tidak menjadi masalah dari sudut agama (Hasil wawancara dengan Darli, pada tanggal 10 Juni 2016).

Adapun dasar hukum perceraian, menurut ulama di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis terdapat dalam Qur'an surat Ath-thalaq (65) ayat 6, "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. Ath-Thalaaq, 65: 6).

Apabila terjadi perkawinan hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود والحاكم)

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda, "Perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

Pernikahan dini adalah pernikahan dimana usia pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan. Begitupun masalah ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja mencari nafkah).

Seperti yang kita ketahui, menurut Islam suatu perkawinan dan hidup rumah tangga dalam hakekatnya melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rasulnya. Jadi, kehidupan suami isteri dalam keluarga muslim tiada lain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang dalam iman dan takwa. Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah ke pelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama seseorang yang mungkin belum pernah dikenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus agar tidak terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan yang berat, bahkan kadang kala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai.

Dalam Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketetapan usia yang ideal untuk menikah. Al-Qur'an hanya menyebutkan konsep menikah tanpa mempersoalkan masalah usia. Dalam Islam dibolehkan seorang gadis menikah dibawah usia 16 tahun karena kewenangan ada di sang ayah sebelum ia baligh, walau demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dharar, maka hal itu terlarang.

Dalam dunia kesehatan dan program KB usia ideal untuk menikah antara 20-25 tahun untuk perempuan, sementara laki-laki 25-30 tahun. Persyaratan ini diambil dan ditetapkan karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, dan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang dan melindungi kehidupan keluarga, baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa pertimbangan dan kesiapan yang matang di satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bisa jadi merupakan pelecehan terhadap kesakralan pernikahan.

Di Indonesia Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk

melaksanakan prosesi perkawinan. Artinya secara hukum, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tersebut dengan jelas menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila seseorang menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang itu, maka ia dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.

Jika dilihat dari aspek biologis, seseorang yang menikah atau pasangan perkawinan menurut aturan hukum di atas sudah mengalami tanda-tanda *baligh*, tetapi jika dilihat dari aspek psikologis memang belum dapat dikatakan mempunyai kedewasaan, sebab dari aspek kemandirian, seluruh aspek kehidupan masih bergantung pada orang tua. Dalam perspektif masyarakat Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pernikahan dini dilakukan lebih sebagai sebuah tradisi kemasyarakatan. Masyarakat setempat beranggapan bahwa dengan menikah pada usia dini bisa menyelamatkan moral sang anak dari pergaulan bebas mengingat kini semakin maraknya kehamilan sebelum menikah. Pemahaman seperti ini sangat keliru karena pernikahan dini bukan akan menyelamatkan moral anak, namun sebaliknya pernikahan ini akan menghancurkan moral anak. Akan banyak permasalahan yang terjadi setelah pernikahan usia dini yaitu rendahnya pendidikan anak, belum siapnya mental anak untuk berumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

Syariat Islam memang tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti pernikahan.

Jika kita berbicara usia muda, usia dalam pernikahan dalam Islam tidak ada ketentuan pasti tentang usia seseorang diwajibkan menikah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa, 4: 6, "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) (QS. An-Nisaa, 4: 6)

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. (Riwayat Jamaah ahli hadits).

Berdasarkan data yang didapat dari Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis selain faktor yang telah dijelaskan diatas pernikahan usia dini pun terjadi atas beberapa faktor lain:

#### 1) Faktor sosial (Lingkungan dan Pergaulan)

Sebagai dampak modernisasi dan globalisasi. Desa Cidolog tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain. Hal tersebut didukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang berebut memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik, yang menawarkan cara bergaul yang baru, yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk dilakukan, utamanya oleh mereka yang masih dibawah umur.

#### 2) Faktor Kehamilan Sebelum Menikah (*Married By Accident*)

Ada beberapa kasus, diajukannya permohonan dispensasi pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami dan istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua gadis ini karena anaknya sudah tidak perawan lagi dan jika dibiarkan hal ini akan menjadi aib bagi keluarga.

#### 3) Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga kepada orang tua juga dapat menjadi pemicu bagi anak-anak yang lain untuk segera menikah, karena mereka merasa mempunyai kesempatan yang sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang malas bekerja.

Alasan lain terjadinya pernikahan dini adalah orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak karena sulitnya ekonomi, dari sana timbullah pemahaman dari pada anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas lebih baik anak dinikahkan dalam usia dini.

#### 4) Faktor Pemahaman Agama

Sebagian masyarakat Desa Cidolog mempunyai anggapan bahwa mencegah dan mengantisipasi terjadinya suatu kerusakan itu harus lebih di

dahulukan. Kenyataan ini membawa masyarakat untuk bersikap lebih berhati-hati dalam bertingkah laku. Salah satu contoh perbuatan maksiat yang mereka takutkan adalah zina yang bisa mengakibatkan hamil diluar nikah. Selain hal ini merupakan larangan agama, juga merupakan perbuatan yang sangat menjijikan dan dicela oleh masyarakat. Untuk mencegah perzinahan tersebut, maka lebih baik menikahkan anak walaupun di usia yang masih dini (masih dibawah umur).

#### 5) Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam menentukan sikap. Pendidikan yang rendah dapat menumbuhkan pola pikir yang sederhana, yang menjadikan mereka kurang berfikir jauh kedepan dalam melangsungkan pernikahan. Kurangnya persiapan secara materi (ekonomi) dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan adanya kesan nekat merupakan sebuah gambaran terlalu sederhananya pola pikir seseorang dalam menentukan jalan hidupnya karena wawasan dan pendidikan mereka yang rendah.

Sebagian besar para ulama di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis setuju jika pernikahan yang dilakukan pada usia dini berpengaruh terhadap perceraian. Angka perceraian di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tingginya angka perceraian ini juga erat kaitannya dengan tingginya angka pernikahan di usia dini. Perceraian di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang disebabkan karena pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda (pernikahan dini) terdapat sekitar 1 sampai 1,5 persen/tahun (dari jumlah data perceraian secara keseluruhan) atau lebih dari 50 persen/tahun dari jumlah pernikahan dini tiap tahunnya.

Adapun perceraian pada pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

##### 1) Kematangan usia Suami dan istri

Undang-Undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menurut pasal (7) UUP. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Jika tidak ada kematangan usia dari kedua mempelai maka, apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis. Akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan khusus.

## 2) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi menyebabkan permasalahan yang cukup memprihatinkan bagi pasangan suami istri yang menikah pada usia muda. Karena pendidikan yang ditempuh cukup rendah hanya sampai tingkat pertama, baik suami maupun istri tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertengkaran diawali dengan kurangnya nafkah yang diberikan suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dari sana timbullah perselisihan pendapat hingga akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian (AS Majid, 6 Juni 2016).

Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dilihat dari segi kemanfaatan dan madharatnya ternyata pernikahan dini lebih banyak mengandung kemadharatan yaitu dengan adanya perceraian. Maka dari itu lebih baik jika pernikahan ditunggu sampai usia mempelai mencapai kematangan agar pemikirannya lebih dewasa hingga mereka bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Menurut Islam suatu perkawinan dan hidup rumah tangga dalam hakekatnya melaksanakan perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rasulnya. Jadi, kehidupan suami isteri dalam keluarga muslim tiada lain merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang bertujuan untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang dalam iman dan takwa.

## KESIMPULAN

Di daerah pedesaan, khususnya di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pernikahan usia dini merupakan hal tabu dikalangan masyarakat setempat. Faktor penyebab utamanya adalah faktor sosial (lingkungan dan pergaulan), dan didukung oleh faktor lain yaitu faktor

kehamilan sebelum menikah (*Married By Accident*), faktor ekonomi, faktor pemahaman agama dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Setelah menganalisis pendapat para ulama maka sebagian besar para ulama di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis setuju jika pernikahan yang dilakukan pada usia dini berpengaruh terhadap perceraian. Angka perceraian di Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tingginya angka perceraian ini juga erat kaitannya dengan tingginya angka pernikahan di usia dini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohamad Fauzil. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Ahmad, Saebani. (2009). *Fiqh Munakahat*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Anonimous. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Trinity, t.k.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam Tentang Perkawinan tentang Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, Bandung
- Rasjid, Sulaiman. (2005). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Sabiq, Sayid. (2008) *fikih Sunnah*. Vol.3. Cakrawala Publising, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Pustaka Setia, Bandung.
- Saleh, Wantijk. (1987). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Graha Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Zein, Asmar Yetty. (2005). *Psikologi Ibu dan Anak*. Fitramaya, Yogyakarta.